



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :

**Muhammad Haris S.Sos bin Abbas**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Suli, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Nuryanti binti Saenal**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Suli, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor : 26/Pdt.P/2019/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2016 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah imam Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah imam Kelurahan Pangkabinanga yang bernama Drs. H. Abd. Muis. DS dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saenal bin Dg. Sese dan adapun saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bergama islam masing-masing bernama:
  - a. Suardi;
  - b. Muhajir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan akta cerai Nomor: 071/AC/2019/PA.Tkl tertanggal 26 Maret 2019 M dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa nama pemohon I dalam Akta Cerai tertulis Haris bin Abbas Dg. Serang namun sesungguhnya nama pemohon I adalah Muhammad Haris. S.Sos bin Abbas dan dua nama tersebut adalah untuk satu orang yang sama.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Suli, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Tarendra Haris Putra bin Muhammad Haris, S.Sos umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat;

9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sahnya pernikahan Para Pemohon serta sebagai kelengkapan berkas administrasi keperluan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Haris S.Sos bin Abbas) dengan Pemohon II (Nuryanti binti Saenal) yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena ada kekeliruan dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena adanya kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 Rv. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tkl dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara para Pemohon sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Ismawaty, S.Ag

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan 1 Pemohon I	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggial 1 Pemohon II	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).